



PUTUSAN

No. 936 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL RAHMAN;**
Tempat lahir : Khnarat, Iran;
Umur/Tgl. lahir : 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Khnarat Jalan Imam Khomaeni Kuceye,
Saed Bahesti, Khnarat, Iran;
Kebangsaan : Iran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-I sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
- 5 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012;
- 6 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 8 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;
- 12 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 13 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1266/2013/S.432.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 April 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2013;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1267/2013/S.432.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 April 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Mei 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman seorang warga Negara Iran, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2012 bertempat di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, bersama-sama dengan saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour (yang perkaranya disidangkan terpisah), melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 23.00, Terdakwa Abdul Rahman yang menumpang kapal kargo Azizi memasuki perairan Samudera Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kiriman Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) kg milik Asiong (DPO), Terdakwa sebagai perantara dalam pengiriman shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) orang warga Negara Iran dan 2 (dua) orang Somalia yang tidak dikenalnya turun dari kapal kargo Azizi, dilengkapi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan 1 (satu) buah senjata peledak RPG untuk membawa Narkotika jenis Shabu-shabu milik Asiong (DPO) dengan menggunakan perahu/sekoci menuju perairan Indonesia, tepatnya menuju kearah pantai Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dimana saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour sudah menunggu kedatangannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke pantai Villa Amanda Ratu, setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Nima Moradian Pour Masoud Arefi yang sebelumnya telah mengirimkan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu yaitu pada posisi S 07° 22 514" dan E 106° 29 202, melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Hossein Salari Rashid dan juga telah mempersiapkan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk kelancaran mereka menerima kiriman Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa ;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ketika dalam perjalanan menuju pantai Villa Amanda Ratu perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman sempat memberikan kode cahaya dengan menyalakan lampu/senter kearah pantai dan mendapat balasan dari para penjemput yang berada di pantai Villa Amanda Ratu dan ketika sudah hampir mendekati pantai Villa Amanda Ratu dalam jarak + 300 meter dari tepi pantai, perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman dihantam ombak besar yang mengakibatkan perahu/sekoci terhempas dan para penumpangnya berikut muatan Narkotika yang akan dikirim tersebut jatuh ke laut, akan tetapi Terdakwa Abdul Rahman terdampar di tepi pantai yang kemudian ditolong oleh warga masyarakat setempat, sedangkan keberadaan 3 (tiga) orang penumpang lainnya serta Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun telah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian yang dibantu dengan Nelayan setempat ;

Bahwa keberadaan Terdakwa yang warga negara asing kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan kemudian memberitahukan kepada Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkotika Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi yang mendapat laporan tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rahman, merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk mengirim Narkotika jenis Shabu-shabu milik Asiong (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman seorang warga Negara Iran, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, bersama-sama dengan saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour (yang perkaranya disidangkan terpisah), melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 23.00, Terdakwa Abdul Rahman yang menumpang kapal kargo Azizi memasuki perairan Samudera Indonesia dengan membawa kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) kg milik Asiong (DPO), Terdakwa sebagai perantara dalam pengiriman shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) orang warga Negara Iran dan 2 (dua) orang Somalia yang tidak dikenalnya turun dari kapal kargo Azizi, dilengkapi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan 1 (satu) buah senjata peledak RPG untuk membawa Narkotika jenis Shabu-shabu milik Asiong (DPO) yang diimpor dari Iran dengan menggunakan perahu/sekoci menuju perairan Indonesia, tepatnya menuju kearah pantai Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dimana saksi Masoud Arefi, saksi Ali

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour sudah menunggu kedatangannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke pantai Villa Amanda Ratu, setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Nima Moradian Pour Masoud Arefi yang sebelumnya telah mengirimkan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu yaitu pada posisi S 07° 22' 514" dan E 106° 29' 202, melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Hossein Salari Rashid dan juga telah mempersiapkan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk kelancaran mereka menerima kiriman Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa ;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ketika dalam perjalanan menuju pantai Villa Amanda Ratu perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman sempat memberikan kode cahaya dengan menyalakan lampu/senter kearah pantai dan mendapat balasan dari para penjemput yang berada di pantai Villa Amanda Ratu dan ketika sudah hampir mendekati pantai Villa Amanda Ratu dalam jarak \pm 300 meter dari tepi pantai, perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman dihantam ombak besar yang mengakibatkan perahu/sekoci terhempas dan para penumpangnya berikut muatan Narkotika yang akan dikirim tersebut jatuh ke laut, akan tetapi Terdakwa Abdul Rahman terdampar di tepi pantai yang kemudian ditolong oleh warga masyarakat setempat, sedangkan keberadaan 3 (tiga) orang penumpang lainnya serta Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun telah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian yang dibantu dengan Nelayan setempat ;

Bahwa keberadaan Terdakwa yang warga negara asing kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan kemudian memberitahukan kepada Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rahman, merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk mengirim Narkotika jenis shabu-shabu milik Asiong (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman seorang warga Negara Iran, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, bersama-sama dengan saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour (yang perkaranya disidangkan terpisah), melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 23.00, Terdakwa Abdul Rahman dengan menumpang kapal kargo Azizi memasuki perairan Samudera Indonesia dengan membawa kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) kg milik Asiong (DPO), Terdakwa sebagai perantara dalam pengiriman shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) orang warga Negara Iran dan 2 (dua) orang Somalia yang tidak dikenalnya turun dari kapal kargo Azizi, dilengkapi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan 1 (satu) buah senjata peledak RPG untuk membawa Narkotika jenis Shabu-shabu milik Asiong (DPO) yang diimpor dari Iran dengan menggunakan perahu/sekoci menuju perairan Indonesia, tepatnya menuju kearah pantai Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dimana saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour sudah menunggu kedatangannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu=shabu yang ada dalam penguasaannya tersebut ke pantai Villa Amanda Ratu, setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Nima Moradian Pour Masoud Arefi yang sebelumnya telah mengirimkan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu yaitu pada posisi S 07" 22 514" dan E 106" 29 202, melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Hossein Salari Rashid dan juga telah mempersiapkan alat-alat lainnya

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan untuk kelancaran mereka menerima kiriman Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa ;

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ketika dalam perjalanan menuju pantai Villa Amanda Ratu perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman sempat memberikan kode cahaya dengan menyalakan lampu/senter kearah pantai dan mendapat balasan dari para penjemput yang berada di pantai Villa Amanda Ratu dan ketika sudah hampir mendekati pantai Villa Amanda Ratu dalam jarak \pm 300 meter dari tepi pantai, perahu/sekoci yang dinaiki Terdakwa Abdul Rahman dihantam ombak besar yang mengakibatkan perahu/sekoci terhempas dan para penumpangnya berikut muatan Narkotika yang akan dikirim tersebut jatuh ke laut, akan tetapi Terdakwa Abdul Rahman terdampar di tepi pantai yang kemudian ditolong oleh warga masyarakat setempat, sedangkan keberadaan 3 (tiga) orang penumpang lainnya serta Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun telah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian yang dibantu dengan Nelayan setempat ;

Bahwa keberadaan Terdakwa yang warga negara asing kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan kemudian memberitahukan kepada Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkotika Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, setelah mendapat laporan tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rahman, merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk mengirim Narkotika jenis Shabu-shabu milik Asiong (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, Terdakwa Abdul Rahman yang berkewarganegaraan Iran masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira waktu tengah malam, kapal kargo Azizi yang ditumpangi oleh Terdakwa memasuki perairan Samudera Indonesia dengan membawa kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) kg milik Asiong (DPO), kemudian Terdakwa yang bermaksud mengirim shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) orang warga Negara Iran dan 2 (dua) orang Somalia yang tidak dikenalnya turun dari kapal kargo Azizi, dilengkapi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dan 1 (satu) buah senjata peledak RPG untuk diberikan kepada saksi Masoud Arefi, saksi Ali Aslanichaghiverti, saksi Ali Din Mohammad, saksi Hossein Salari Rashid, saksi Nima Moradian Pour sudah menunggu kedatangannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;

Saat itu Terdakwa Abdul Rahman yang berkewarganegaraan Iran datang ke Indonesia melalui jalur laut dan berada di wilayah hukum Republik Indonesia karena mengalami kecelakaan akibat perahu/sekoci yang ditumpangnya dihempas ombak dan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya berikut barang bawaannya jatuh kelaut dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan 3 (tiga) orang lainnya berikut barang-barang bawaan berupa Narkotika ;

Bahwa Terdakwa pada saat memasuki wilayah hukum Indonesia juga tidak melapor dan tidak mendapat persetujuan dari pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, karena Terdakwa Abdul Rahman memasuki wilayah RI tidak membawa surat atau dokumen perjalanan yang sah berupa paspor, dan Visa serta tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana mestinya ;

Bahwa keberadaan Terdakwa yang warga Negara Asing kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat yang kemudian memberitahukan kepada Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi akan ada pengiriman 100 (seratus) kg shabu dari Iran melalui laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman saat memasuki wilayah Indonesia tidak melengkapi diri dengan dokumen yang sah, karena Terdakwa Abdul Rahman tidak memiliki ketika masuk wilayah hukum Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 23 Nopember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mencoba menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dan masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 119 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Tidak ada barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL RAHMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 314/PID.B/2012/PN.CBD tanggal 30 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisasi dan masuk di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan Denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 15/Pid/Sus/2013/PT.BDG tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 30 Nopember 2012, No. 314/Pid.B/2012/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 314/Akta.Pid.B/2012/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 28 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. jo putusan Pengadilan Negeri

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut dengan alasan-alasan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 salah menerapkan hukum;

Bahwa agar penegakan hukum dilaksanakan dengan benar maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka semestinya Hakim Judex Facti harus memperhatikan tidak ada barang bukti Narkotika dan apakah telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana disebutkan dalam lampiran undang-undang ini;

Bahwa Hakim Judex Facti salah menerapkan hukum acara yang berlaku dan tidak menerapkan asas pembuktian hukum pidana, hal ini terbukti Hakim Judex Facti tidak menyatakan dakwaan batal demi hukum, padahal nyata-nyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mana surat dakwaan tersebut tidak merumuskan secara lengkap dan terperinci peranan dan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa, disamping itu tidak jelas dan tidak dimuat unsur-unsur yang didakwakan, Hakim Judex Facti hanya menyalin pasal undang-undang tetapi tidak disebutkan peranan dari Terdakwa, sehingga menurut Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan tersebut batal demi hukum;

Bahwa pemohon kasasi/pembanding/dahulu Terdakwa dituntut dengan pidana Narkotika Pasal 132, "percobaan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisasi". Sesuai Undang-undang Narkotika, tuntutan pasal tersebut harus ada barang bukti

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang harus diperiksa/diuji di Laboratorium untuk menentukan golongan Narkotika tersebut sedangkan dalam perkara ini tidak ada barang bukti, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. Jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa Hakim Judex Facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pledoi/ Pembelaan Penasihat hukum para Terdakwa karena pada saat pembacaan pledoi Hakim sudah mempersiapkan putusan, tinggal dibaca sehingga dengan sederhana menyebut pledoi/pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa tidak baralasan hukum dan haruslah dikesampingkan. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Judex Facti tidak dengan sungguh-sungguh mengadili dan mempertimbangkan perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Hakim Judex Facti telah dengan salah menghukum Terdakwa Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi, meskipun tidak ada barang bukti;

Bahwa Hakim Judex Facti dalam mengadili perkara pidana tersebut mengambil kalimat dari pasal 114 ayat (2) dengan "menerima Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram". Kemudian dibagian berikut Hakim Judex Facti memutus Pasal 132 ayat (1) kepada para Terdakwa dengan mengambil kalimat dari pasal ayat (1) tersebut kalimat "percobaan" dan mengambil kalimat "secara terorganisasi" pada Pasal 132 ayat (2), sehingga penerapan hukumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun KUHAP, pertimbangan Hakim tanpa alat bukti;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. Jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut bertentangan dengan KUHAP dan undang-undang lainnya karena pemohon kasasi/pembanding/dahulu Terdakwa tidak pernah dibuktikan di persidangan ada barang bukti Narkotika Golongan I yang diterima oleh para Terdakwa;

Bahwa tidak terbukti dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan latar belakang pernah menjadi anggota dari organisasi Narkotika;

Bahwa dalam putusan Hakim Judex Facti tersebut tidak secara hukum dibahas tentang perbuatan Terdakwa dan tidak disebutkan unsur-unsur pidananya. Hakim Judex Facti dengan salah dan sederhana hanya mengutip kalimat dari Pasal 114 ayat (2) diambil kalimat : "menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

12



beratnya 5 gram". Sementara pasal tersebut utuh dan tidak bisa diartikan atau ditafsirkan secara sepotong-sepotong. Kemudian dalam Pasal 132 (1) Hakim hanya mengambil/mengutip kalimat : "Percobaan". Kemudian dalam Pasal 132 ayat (2)" Hakim hanya mengambil / mengutip kalimat : secara terorganisasi". Padahal kalimat itu dalam arti yang sangat luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) tersebut, apalagi barang bukti Narkotika Golongan I tidak ada diketemukan sehingga menurut hukum putusan perkara tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa dalam Pasal 75 huruf q Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan Penyidik untuk dapat membuktikan tindak pidana Narkotika Golongan I harus dilakukan uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti Narkotika dimaksud dan penggolongannya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Hakim Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan;

Bahwa untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) maka kewajiban Penyidik, Jaksa, dan Hakim Judex Facti harus dapat mengetahui lebih dahulu barang bukti yang disita dan dilakukan uji laboratorium yang hasilnya mengatakan bahwa Narkotika tersebut masuk dalam kategori Golongan I dan karena hal itu tidak pernah ada barang bukti Narkotika dalam perkara ini maupun hasil Uji Laboratorium maka putusan / Majelis Hakim Judex Facti tersebut secara hukum cacat, tidak sah, tidak ada barang bukti dan harus dibatalkan;

Bahwa dalam proses persidangan perkara tersebut, Hakim Judex Facti telah bertindak diskriminasi, terbukti tidak independent dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa, antara lain :

- Tidak diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi dan saksi yang meringankan (ad charge) sesuai Pasal 5 KUHAP;
- Memberikan waktu hanya 3 hari kepada penasihat hukum untuk menyiapkan pembelaari/ pledooi;
- Tidak dipertimbangkan tentang Terdakwa yang ditahan selama 21 hari dikantor Imigrasi Jakarta Pusat ;
- Dalam persidangan tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I;



Bahwa terbukti secara hukum, putusan majelis Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena tidak mengadili perkara tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang dan KUHAP antara lain :

- Tempat kejadian perkara pidana itu dilakukan;
- Waktu kejadian perkara pidana itu dilakukan;
- Peranan dan perbuatan masing-masing Terdakwa, apa saja yang dilakukan;
- Barang Bukti pidana Narkotika Golongan I tidak ada.;

Bahwa saksi yang diajukan di persidangan dari pihak kepolisian bernama Abdul Djalil Pattiha dan Engelbert Marani (vide putusan Pengadilan Negeri Cibadak halaman 25-26) menerangkan bahwa di TKP (tempat kejadian perkara) tidak melihat Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa karena putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum, tidak ada barang bukti maka sesuai dengan Pasal 75 huruf s Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pengadilan harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang berbunyi, "menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Bahwa dalam perkara pidana Nomor : 224/PID.B/2012/PN.CBD Pengadilan Negeri Cibadak dengan Terdakwa Akbar Chahar Karzei Alias Muhammad Baluch perkara pidana Narkotika dalam putusan halaman 15, 17, 18, 20 disebutkan oleh saksi dari Kepolisian yaitu saksi Zeky, Wawan Dody Irawan, SH. Wayan Wayracana Aryawan, Abdul Djalil Pattiha yang menerangkan dibawah sumpah di muka sidang pengadilan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap warga negara Iran yaitu, Mossoud Arefi, Ali Din Mohammad, Ali Aslanichagivherti, Hossen Salari Rasyd dan Nima Moradian Pour melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Keterangan para saksi tersebut diatas, sangat berbeda dengan keterangan para saksi tersebut dimuka sidang perkara pidana yang diajukan kasasi ini. Para saksi-saksi dari kepolisian tersebut menyebutkan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti Narkotika harus ada;

Bahwa kalau disebutkan penyalahgunaan narkotika, maka prosesnya harus dilakukan juga tes /uji laboratorium terhadap urine, darah atau rambut guna mendapatkan kebenaran penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil ini dan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat Penyidik, Jaksa dan Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai prosedur dan sesuai Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apalagi Hakim Judex Facti sangat mengetahui bahwa tidak ada barang bukti narkotika dalam perkara pidana ini, maka putusan Hakim Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa barang bukti selain yang diatur dalam KUHAP diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dari/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - tulisan, suara, dari/ atau gambar;
 - peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

dari perkara pidana ini tidak ada alat bukti yang disita, tidak satupun yang dapat memberi informasi atau keterangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian yang disebutkan, barang bukti perkara lain yang disita oleh Pengadilan sebagaimana dalam putusan Judex Facti sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara pidana narkotika tersebut oleh karena itu menurut hukum dikesampingkan;

Bahwa Hakim Judex Facti yang mengutip dasar menimbang butir e Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebut "bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi ... dst" pertimbangan tersebut dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai penegasan dan penguatan dalam rangka penggantian Undang-undang tahun 2007 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013



Bukan dijadikan dasar menimbang untuk menghukum Terdakwa dalam perkara pidana ini, meskipun Hakim Judex Facti mengetahui bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I, sebagaimana dijelaskan diatas;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang mengutip dasar menimbang butir e Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebut "bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi ... dst" pertimbangan tersebut dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai penegasan dan penguatan dalam rangka penggantian Undang-Undang tahun 2007 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Bukan dijadikan dasar menimbang untuk menghukum Terdakwa dalam perkara pidana ini, meskipun Hakim mengetahui bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I, sebagaimana dijelaskan diatas;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Terdakwa di Indonesia adalah murni ingin meloloskan diri dari korban perompakan kapal oleh perompak somalia bukan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diputus dalam putusan pengadilan tersebut;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa di Indonesia tidak memiliki dokumen keimigrasian karena Terdakwa adalah seorang nelayan yang menjadi korban perompakan dilaut dan tidak tahu dimana dia berada pada saat melarikan diri tiba-tiba Terdakwa di tangkap tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat untuk itu oleh penyidik dari kepolisian, sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, pada saat penangkapan Terdakwa oleh penyidik kepolisian tidak ditemukan barang bukti Narkotika;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, Terdakwa sebagai korban perompakan yang berusaha meloloskan diri dari perompakan dengan cara berenang di laut lebih kurang 2 jam tanpa tahu dimana dia berada;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan, bahwa pidana yang dituntut tidak memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan dalam berkas perkara hasil penyidikan, tetapi dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya berdasarkan pertimbangan non-yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Jaksa Penuntut Umum mendakwa pasal pidana hanya untuk mendukung/dasar pembenaran penahanan, walaupun perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Cibadak pada hal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP. Maka dengan demikian surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya berdasarkan hukum sesuai Pasal 183, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian putusan Pengadilan Judex Facti tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap dan harus dinyatakan batal demi hukum, sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP, kemudian ditegaskan lagi dalam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: No. 86 K/Pid/1982 tanggal 31 Maret 1983, No. 808 K/Pid/1984 tanggal 15 Februari 1985, No. 492 K/Mil/1981 tanggal 08 Januari 1983, "Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986". Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dengan judul Analisa Yuridis memasukan Barang Bukti perkara pidana lain atas nama, dengan menyebut Terdakwa AKBAR CHAHAR KARZEI alias MOHAMMAD BALUCH, dengan menyebut hasil pemeriksaan laboratoruim Uji Narkotika tanggal 25 Januari 2012, mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika adalah sangat menyesatkan,

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, melanggar KUHAP, dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu dimohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk membatalkan putusan tersebut;

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada hubungan apapun dan tidak mengenal dengan Mr. X dengan demikian didalilkan bahwa Terdakwa akan menyerahkan Narkotika sesuai informasi dari Mr. X adalah sangat tidak benar, tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada buktinya;

Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa didalilkan seakan-akan Terdakwa akan menyerahkan kiriman narkotika melalui laut dengan kapal, meskipun fakta-fakta dipersidangan tidak ada satupun barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika, oleh karena itu putusan pengadilan tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa Terdakwa menolak dengan keras dan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 yang menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan penjara. Pertimbangan Hakim Judex Facti tersebut tidak ada dasar hukumnya karena Hakim Judex Facti tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I apalagi tidak ada barang buktinya, dengan demikian menurut hukum tuntutan pidana dan denda kepada Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dan fakta hokum tersebut maka menurut hukum Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS/2013/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2013. jo putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 314/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 30 November 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangny;

Bahwa menurut fakta hukum di persidangan dari keterangan Para Saksi terutama Saksi Mr.X yang mau berkolaborasi dengan pihak Kepolisian, bahwa Asiong pemilik Narkotika memberitahukan kepada Mr.X ia sudah beberapa kali berhasil menyelundupkan Narkotika melalui Laut Pantai Sukabumi dan rencana yang akan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang akan datang 100 kg (seratus kilogram) dua kali penurunan, untuk pekerjaan itu Mr.X akan menerima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus untuk membayar kekurangan upah yang lampau;

Bahwa alibi Terdakwa bahwa dia terdampar di pantai Sukabumi dari Iran karena ditodong pistol oleh pelaut Somalia dipaksa untuk ikut berlayar ke Indonesia, suatu alasan yang tidak dapat diterima logika akal sehat dalam kapasitas kemampuan apa Terdakwa ? kalau tidak untuk penyelundupan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABDUL RAHMAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.,** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, SH.

Ttd./ H. Suhadi, SH., MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338